

BUPATI LAMPUNG SELATAN



KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 606 / IV.03/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *DISTRICT HEALTH ACCOUNT* (DHA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa Perhitungan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten (*District Health Account*) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai, mengevaluasi, dan memotret kebijakan anggaran di bidang kesehatan baik secara internal Dinas Kesehatan maupun secara lintas sektoral;
 - bahwa Perhitungan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten (*District Health Account*) dalam prosesnya membutuhkan data dan informasi yang akurat secara lintas sektor. Dengan demikian perlu di bentuk Tim Penyusun DHA Kabupaten Lampung Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun *District Health Account* (DHA) Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Pembiayaan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *DISTRICT HEALTH ACCOUNT* (DHA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun *District Health Account* (DHA) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun *District Health Account* (DHA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan analisa data pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber;
2. mengolah dan entry data menggunakan *Pivot Tabel* (*Microsoft Excel*);
3. melakukan interpretasi data;
4. merumuskan rekomendasi kepada pengambil keputusan berdasarkan hasil analisa *District Health Account* (DHA).

KETIGA : Tim Penyusun *District Health Account* (DHA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Tim Penyusun *Provincial Health Account* (PHA) Lampung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 606 /IV. 03/HK/2022
TANGGAL : 26 Desember 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DISTRICT HEALTH
ACCOUNT (DHA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Pelindung : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Anggota :

- 1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
- 3. Direktur Badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob. Bazar, S.K.M.
- 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
- 9. Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- 10. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan
- 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
- 12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- 13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
- Selatan
- 14. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

Lampung Selatan

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lampung Selatan

17. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lampung Selatan

18. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Lampung Selatan

19. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lampung Selatan

V. Sekretariat :

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Instansi	Dalam Tim
1	Trias Kurniwati, S.Si., M.Ec.Dev.	Fungsional Perencana Dinas Kesehatan	Anggota
2	Rosmala Dewi, SP.	Fungsional Perencana Bappeda	Anggota
3	Rizal Alfian, S.KM., MM.	Kassubag Perencanaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, S.KM.	Anggota
4	Maulina Widyastuty, SP., M.Si.	Kasubid Kebijakan dan Pengendalian Anggaran BPKAD	Anggota
5	Mevici Dianresti, S.Kom.	Staf Analisis Data dan Informasi Dinas Kesehatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tit

NANANG ERMANTO